

ASEAN - SEKRETARIAT NASIONAL

2020

PERPRES. NO. 53, LN 2020/ NO. 93, 10 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION)

- ABSTRAK : - Berdasarkan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations*) sebagaimana telah disahkan dengan UU No. 38 Tahun 2008 dibentuk Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*). Perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2008;
 - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai pembentukan Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) – Setnas ASEAN. Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan dan Setnas ASEAN. Mengatur tata kerja Setnas, hubungan kerjanya dengan kementerian/lembaga berikut pendanaan Setnas.

- CATATAN
1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Maret 2020;
 2. Pada saat Perpres ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari Keppres No. 23 Tahun 2012 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres ini;
 3. Mencabut Keppres No. 23 Tahun 2012.